



PENETAPAN

NOMOR : 40/Pdt.G/2012/PN Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara antara :

TIDORA ANTHONETA TOUSELAK-KAPITAN, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Nopember 2012 (terlampir), diwakili oleh : **YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN**, Advokad / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Swadaya, Rt.11/Rw.05 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

THOMAS TOUSELAK, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, alamat Jalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

SEMY JOHAN TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANUS TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Ajenrem Kupang, alamat Jalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

HABEL DONALD TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Telkom, alamat Jalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

OTNIAL SOLEMAN TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Telkom, alamat Jalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

YOSINA WELTRIK GASPERZ-TOUSELAK, pekerjaan Pendeta, alamat jalan Waru Pepelegi, Siduarjo-Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 12 Juni 2013, tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Nomor : 40/Pdt.G/2012/PN.Olm tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Persidangan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka sesuai ketentuan pasal 271 RV pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan Penggugat Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Olm tersebut patut dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan pemeriksaan dinyatakan telah berakhir dan kedudukan para pihak dikembalikan pada keadaan yang sama sebagaimana sebelum diajukan Gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara No 40/Pdt.G/2012/PN. Olm telah selesai karena dicabut oleh Penggugat ;
3. Mengembalikan kedudukan para pihak pada keadaan semula sebagaimana sebelum Gugatan ini diajukan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.724.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2013 oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Maria R.S Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh Merike E. Lau Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

MARIA R.S. MARANDA, SH.

MARICE DILLAK, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

MERIKE E. LAU

Biaya-biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp. | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 1.633.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 1.724.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)